



P E N E T A P A N

Nomor 0370/Pdt.P/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon I”

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0370/Pdt.P/2014/PA.Blu telah mengajukan permohonan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari’at Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama : dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : , dengan maskawinya dibayar tunai.

3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Mulyasari Kecamatan Negeri Agung serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Ernawati, Tanggal Lahir 11 November 1990
2. Murtini, Tanggal Lahir 03 Agustus 1993
3. Abdul Mufit, Tanggal Lahir 28 Oktober 1998

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal «1011» bertempat di Kecamatan Negeri Agung ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 03 Desember 2014 Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0370/Pdt.P/2014/PA.Blu tanggal 10 Desember 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 17 Desember 2014, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, dan ternyata tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0370/Pdt.P/2014/PA.Blu tanggal 03 Desember 2014, gugur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hirjiyah oleh MASWARI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TAUFIK HIDAYAH, S.H.I, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TAUFIK HIDAYAH, S.H.I, S.H.

MASWARI, S.H.I.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Proses	Rp 50.000,-
3	Panggilan	Rp 100.000,-
4	Redaksi	Rp 5.000,-
5	Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h		Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)